



**P U T U S A N**

Nomor 195/Pid.B/2020/PN Srl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Salek Aripin Bin Samsu Bahrul
2. Tempat lahir : Lubuk Resam
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.11, Desa Kasiro, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Salek Aripin Bin Samsu Bahrul ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2020

Terdakwa Salek Aripin Bin Samsu Bahrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 195/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Srl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALEK ARIPIBIN Bin SAMSU BAHRUL terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SALEK ARIPIBIN Bin SAMSU BAHRUL dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 07173523, Nopol : BH 3989 QU, Noka : MH1KD111XLK114892, Nosin : KD11E-1114213, An. SUKENGSI ;
  - 1 (satu) Lembar Kontrak/Faktur Nomor : 0636220010094. Nomor Lembar Bukti Pembayaran : K362 19 001610. Atas Nama : BURHANUDIN A. tertanggal Sarolangun 21/07/2020. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rozi bin Burhanudin
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SALEK ARIPIBIN bin SAMSU BAHRUL pada hari Senin sekira pukul 08.00 WIB tanggal 05 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi Rozi Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun atau setidaknya



tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mendatangi rumah Saksi Rozi dan bertemu dengan Saksi Rozi, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Rozi dengan alasan untuk menghadiri sidang perceraian Terdakwa di Pengadilan Agama Sarolangun, kemudian Saksi Rozi menyerahkan sepeda motor Honda CRF warna hitam merah dengan Nopol BH 3989 QU, kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Iwan yang berada di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun, setibanya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Iwan untuk meminta temani kerumah Sdr. Pandi dengan tujuan menggadai sepeda motor milik Saksi Rozi dan Saksi Rozi ada bertanya kepada Terdakwa “motor siapa yang nak kau gadai?” dan Terdakwa menjawab “motor akulah”, kemudian Terdakwa dan Saksi Iwan menemani Ter-dakwa kerumah Sdr. Pandi yang berada di Desa Lesung Batu, kemudian setibanya dirumah Sdr. Pandi, Saksi Iwan menunggu diluar rumah dan Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. Pandi dan bertemu dengan Sdr. Pandi, kemudian Terdakwa berkata “pandi aku nak gadai motor, aku penting sen, ini motor aku” dan Sdr. Pandi bertanya” mana surat-suratnya?”, Terdakwa menjawab “adolah dirumah”, kemudian Sdr. Pandi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Rozi mengalami kerugian sebesar Rp 15.730.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROZI BIN BURHANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dipanggil ke Persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban dari Tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB yang terjadi di rumah saksi sendiri yang terletak di Dusun Berau Desa Kampung tujuh Kec. CNG, Kab. Sarolangun;
- Bahwa barang yang sudah digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam merah dengan nomor polisi BH 3989 QU, No rangka: MH1KD111XLK114892, No Mesin: KD11E-1114213, STNK a.n Sukengsi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi yang terletak di Dusun Berau Desa Kampung Tujuh Kec. CNG, Kab. Sarolangun, kemudian Terdakwa datang dan meminjam sepeda motor saksi dengan alasan hendak menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Sarolangun. dan saksi pun meminjamkan sepeda motor saksi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa belum juga datang untuk mengembalikan sepeda motor saksi tersebut, lalu saksi menghubungi Terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengangkat telepon saksi. Lalu saksi mengirimkan SMS kepada Terdakwa untuk menanyakan dimana posisi Terdakwa tersebut akan tetapi SMS saksi juga tidak dibalas oleh terdakwa. Beberapa menit kemudian saksi menghubungi lagi nomor telepon Terdakwa akan tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa karena nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi langsung menuju pasar Sarolangun untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa, sesampainya saksi dipasar Sarolangun, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa. Kemudian saksi kembali lagi ke rumah saksi, dan sekitar pukul 19.00 WIB saksi pergi ke Singkut untuk mencari terdakwa namun saksi juga tidak menemukannya, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi kembali ke rumah saksi. Sesampainya saksi dirumah lalu saksi menghubungi sdr. Rabil yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan berkata "Bang telpon Alex, kenapa dio dak biso dihubungi?" lalu Sdr. Rabil menjawab "apo masalahnyo zi?" kemudian saksi jawab "dio

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Srl



minjam motor aku, ngapo belum dibalekkan?”, kemudian Sdr. Rabil menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi. Lalu dikarenakan sampai pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa tidak juga bisa dihubungi dan belum mengembalikan sepeda motor saksi, saksi pun merasa curiga dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sarolangun;

- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp.15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi ada yang melihatnya yaitu sdr. Nova dan sdr. Ali Sirat;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor: 07173523, No Pol: BH 3989 QU, No rangka: MH1KD111XLK114892, No Mesin: KD11E-1114213, STNK a.n Sukengsi tersebut adalah merupakan milik Saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. ALI SIRAT BIN ANUAR B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;
  - Bahwa saksi mengetahui, saksi dipanggil ke Persidangan ini sehubungan dengan Telah terjadinya tindak pidana penggelapan;
  - Bahwa yang menjadi korban dari Tindak pidana tersebut adalah sdr. Rozi Bin Burhanudin;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa korban dari Tindak pidana tersebut adalah sdr. Rozi dikarenakan pada saat terjadi tindak pidana penggelapan tersebut saksi sedang berada dirumah sdr. Rozi dan saksi menyaksikan langsung proses peminjaman sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
  - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB yang terjadi di rumah sdr. Rozi yang terletak di Dusun Berau Desa Kampung tujuh Kec. CNG, Kab. Sarolangun;
  - Bahwa barang yang sudah digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam merah dengan nomor polisi BH 3989 QU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat itu saksi sedang duduk didepan dirumah sdr. Rozi yang terletak di Dusun Berau Desa Kampung Tujuh Kec. CNG, Kab. Sarolangun, kemudian Terdakwa datang dan saksi mendengar Terdakwa berkata kepada sdr. Rozi Zi, aku pinjam motor nak ke Sarolangun”, kemudian Sdr. Rozi berkata “bawaklah”. Kemudian setelah itu saksi melihat Terdakwa pergi dari rumah sdr. Rozi sambil membawa sepeda motor milik sdr. Rozi tersebut dan tak berapa lama saksi juga pergi dari rumah sdr. Rozi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, sdr. Rozi menghubungi saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya yang sudah dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan sdr. Rozi juga mengatakan bahwa nomor handphone Terdakwa juga tidak bisa dihubungi dan sdr. Rozi juga mengatakan bahwa akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat meminjam sepeda motor tersebut, alasan terdakwa adalah mau ke Sarolangun untuk menghadiri sidang cerai di pengadilan Agama, namun apakah benar sepeda motor tersebut dibawa ke Sarolangun atau tidak saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh sdr. Rozi yaitu sekitar Rp.15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor: 07173523, No Pol: BH 3989 QU, No rangka: MH1KD111XLK114892, No Mesin: KD11E-1114213, STNK a.n Sukengsi tersebut adalah merupakan barang bukti yang mana STNK tersebut adalah STNK Sepeda motor CRF milik Sdr Rozi yang telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB yang terjadi di rumah sdr. Rozi yang terletak di Dusun Berau Desa Kampung tujuh Kec. CNG, Kab. Sarolangun;
- Bahwa barang yang sudah terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam merah dengan nomor polisi BH 3989 QU;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut seorang diri saja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa datang kerumah sdr. Rozi yang terletak di Dusun Berau Desa Kampung Tujuh Kec. CNG, Kab. Sarolangun untuk meminjam sepeda motor miliknya dengan tujuan ke Sarolangun untuk mengurus persidangan perceraian terdakwa di Pengadilan Agama Sarolangun. Kemudian sdr. Rozi menyerahkan sepeda motor miliknya dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa pun langsung pergi menuju Desa Pulau Pandan dan singgah dirumah adik Bapak terdakwa untuk menceritakan rencana perceraian terdakwa, dan sore harinya terdakwa pergi menuju rumah sdr, Iwan yang berada di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut yang mana didalam perjalanan terdakwa menelepon sdr. Iwan untuk menemani terdakwa menggadaikan sepeda motor milik sdr. Rozi tersebut, diaman pada saat itu sdr Iwan bertanya "motor siapa yang nak kau gadai?" lalu terdakwa menjawab "motor aku lah". Mendengar jawaban terdakwa kemudian sdr. Iwan pun menemani terdakwa ke Desa Lesung Batu untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. Iwan pergi menuju Desa Lesung Batu dimana terdakwa mengendarai sepeda motor milik Rozi tersebut, dan sdr. Iwan mengendarai sepeda motor miliknya. Kemudian kami pun berangkat menuju kerumah sdr. Pandi. Sesampainya dirumah sdr. Pandi terdakwa masuk kedalam rumah tersebut sedangkan sdr. Iwan menunggu diluar. Lalu terdakwa berkata kepada sdr. Pandi "Pandi aku nak gadai motor, aku penting sen" lalu sdr. Pandi menjawab "ini motor siapa?" lalu saya menjawab "motor aku sendirilah" kemudian sdr. Pandi mengatakan "dimano surat-suratnya?" dan saya menjawab "adolah dirumah". Kemudian sdr. Pandi pun akhirnya mau menerima gadai terdakwa tersebut dan memberikan uang senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut terdakwa pun pergi keluar rumah dan bersama dengan sdr. Iwan pergi ke Singkut. Didalam perjalanan terdakwa meminta sdr, Iwan untuk menemani terdakwa ke Sarolangun untuk menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun dan sdr. Iwan pun ikut menemani terdakwa dalam mengikuti sidang perceraian tersebut dan kami pun berangkat ke Sarolangun dan menginap di Hotel Golden;

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Pandi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi keesokan harinya terdakwa datang kembali ke rumah Pandi dan meminta tambahan uang senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sdr. Pandi memberikannya;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa gunakan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdakwa berikan untuk anak terdakwa sewaktu sidang perceraian di Pengadilan Agama Sarolangun dan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor: 07173523, No Pol: BH 3989 QU, No rangka: MH1KD111XLK114892, No Mesin: KD11E-1114213, STNK a.n Sukengsi adalah STNK Sepeda motor milik Sdr. Rozi yang telah digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 07173523, nomor polisi BH 3989 QU, Nomor Rangka: MH1KD111XLK114892, Nomor Mesin: KD11E-1114213, Atas Nama: SUKENGSI;
2. 1 (satu) lembar Kontrak/Faktur Nomor: 0636220010094, Nomor Bukti pembayaran: K362 19 001610, Atas nama Burhanudin a, tertanggal sarolangun 21/07/2020;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat itu saksi ROZI BIN BURHANUDIN sedang berada di rumah saksi ROZI BIN BURHANUDIN yang terletak di Dusun Berau Desa Kampung Tujuh Kec. CNG, Kab. Sarolangun, kemudian Terdakwa datang dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam merah dengan nomor polisi BH 3989 QU, No rangka: MH1KD111XLK114892, No Mesin: KD11E-1114213, STNK a.n Sukengsi milik saksi ROZI BIN BURHANUDIN dengan alasan hendak menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Sarolangun. dan saksi pun meminjamkan sepeda motor saksi ROZI BIN BURHANUDIN tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Desa Lesung Batu untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa ke Sarolangun untuk menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Sarolangun dan menginap di Hotel Golden;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa gunakan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdakwa berikan untuk anak terdakwa sewaktu sidang perceraian di Pengadilan Agama Sarolangun dan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali kepada saksi ROZI BIN BURHANUDIN;
- Bahwa kerugian yang saksi ROZI BIN BURHANUDIN alami yaitu sekitar Rp.15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor: 07173523, No Pol: BH 3989 QU, No rangka: MH1KD111XLK114892, No Mesin: KD11E-1114213, STNK a.n Sukengsi tersebut adalah merupakan milik saksi ROZI BIN BURHANUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Salek Aripin Bin Samsu Bahrul dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Salek Aripin Bin Samsu Bahrul sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Salek Aripin Bin Samsu Bahrul mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Salek Aripin Bin Samsu Bahrul telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Salek Aripin Bin Samsu Bahrul untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barangsiapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai “Kesengajaan” namun menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “Kesengajaan” (*opzet*), sebagai “mehendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa mengenai teori kesengajaan menurut pendapat Prof. Soedarto, S.H., yaitu berhubung dengan keadaan batin orang yang

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sri*



berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*)  
Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
- b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*)  
Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
  - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
  - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat Prof. R. Satochid Kartanegara, S.H., "melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- a. Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;



- b. Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” melawan hukum (*wederrechtelijk*), walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.H., “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh Pasal 372 KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh Pasal 351 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dikutip dari buku R. Soesilo yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menyebutkan bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat itu saksi ROZI BIN BURHANUDIN sedang berada dirumah saksi ROZI BIN BURHANUDIN yang terletak di Dusun Berau Desa Kampung Tujuh Kec. CNG, Kab. Sarolangun, kemudian Terdakwa datang dan meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam merah dengan nomor polisi BH 3989 QU, No rangka: MH1KD111XLK114892, No Mesin: KD11E-1114213, STNK a.n Sukengsi milik saksi ROZI BIN BURHANUDIN dengan alasan hendak menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Sarolangun. dan saksi pun meminjamkan sepeda motor saksi ROZI BIN BURHANUDIN tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, kemudian terdakwa pergi ke Desa Lesung Batu untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah itu terdakwa ke

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sri



Sarolangun untuk menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Sarolangun dan menginap di Hotel Golden;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa gunakan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdakwa berikan untuk anak terdakwa sewaktu sidang perceraian di Pengadilan Agama Sarolangun dan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali kepada saksi ROZI BIN BURHANUDIN dan kerugian yang saksi ROZI BIN BURHANUDIN alami yaitu sekitar Rp.15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor: 07173523, No Pol: BH 3989 QU, No rangka: MH1KD111XLK114892, No Mesin: KD11E-1114213, STNK a.n Sukengsi tersebut adalah merupakan milik saksi ROZI BIN BURHANUDIN;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, serta dapat membayangkan akibatnya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya dan perbuatan Terdakwa dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu Terdakwa bertindak selayaknya pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam merah dengan nomor polisi BH 3989 QU, No rangka: MH1KD111XLK114892, No Mesin: KD11E-1114213 dengan menggadaikannya di Desa Lesung Batu sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam merah dengan nomor polisi BH 3989 QU, No rangka: MH1KD111XLK114892, No Mesin: KD11E-1114213 adalah kepunyaan atau milik dari saksi saksi ROZI BIN BURHANUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menyatakan bahwa Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" maksudnya adalah barang sesuatu sebagaimana tersebut diatas dalam penguasaan seseorang bukan karena kejahatan, berarti penguasaan barang tersebut terjadi karena adanya penyerahan atau pengalihan yang sah dari yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat itu saksi ROZI BIN BURHANUDIN sedang berada dirumah saksi ROZI BIN BURHANUDIN yang terletak di Dusun Berau Desa Kampung Tujuh Kec. CNG, Kab. Sarolangun, kemudian Terdakwa datang dan meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam merah dengan nomor polisi BH 3989 QU, No rangka: MH1KD111XLK114892, No Mesin: KD11E-1114213, STNK a.n Sukengsi milik saksi ROZI BIN BURHANUDIN dengan alasan hendak menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Sarolangun. dan saksi pun meminjamkan sepeda motor saksi ROZI BIN BURHANUDIN tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, kemudian terdakwa pergi ke Desa Lesung Batu untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah itu terdakwa ke Sarolangun untuk menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Sarolangun dan menginap di Hotel Golden;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa gunakan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terdakwa berikan untuk anak terdakwa sewaktu sidang perceraian di Pengadilan Agama Sarolangun dan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali kepada saksi ROZI BIN

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Srl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDIN dan kerugian yang saksi ROZI BIN BURHANUDIN alami yaitu sekitar Rp.15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor: 07173523, No Pol: BH 3989 QU, No rangka: MH1KD111XLK114892, No Mesin: KD11E-1114213, STNK a.n Sukengsi tersebut adalah merupakan milik saksi ROZI BIN BURHANUDIN;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa perolehan atau penguasaan Terdakwa atas barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam merah dengan nomor polisi BH 3989 QU, No rangka: MH1KD111XLK114892, No Mesin: KD11E-1114213 adalah dengan cara pinjam-meminjam sehingga penguasaan Terdakwa atas barang tersebut terjadi karena adanya penyerahan atau pengalihan yang sah dan oleh karenanya penguasaan Terdakwa atas barang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dan unsur ketiga dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua dan unsur ketiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua dan unsur ketiga maka unsur pertama yaitu unsur "barangsiapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat dijadikan dasar sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendraan Bermotor (STNKB) Nomor: 07173523, nomor polisi BH 3989 QU, Nomor Rangka: MH1KD111XLK114892, Nomor Mesin: KD11E-1114213, Atas Nama: SUKENGSI; dan 1 (satu) lembar Kontrak/Faktur Nomor: 0636220010094, Nomor Bukti pembayaran: K362 19 001610, Atas nama Burhanudin a, tertanggal sarolangun 21/07/2020 yang telah disita dari saksi ROZI BIN BURHANUDIN maka dikembalikan kepada saksi ROZI BIN BURHANUDIN;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul " *Einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul " *Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Progresif*" menyatakan Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;

Menimbang, bahwa Bismar Siregar menyatakan bahwa penegakan hukum harus lebih mengutamakan penegakan keadilan daripada penegakan hukum, karenanya Bismar Siregar berpendapat adegium yang berbunyi setiap pelanggaran hukum harus di hukum selayaknya diganti menjadi setiap perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ROZI BIN BURHANUDIN;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salek Aripin Bin Samsu Bahrul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendraan Bermotor (STNKB) Nomor: 07173523, nomor polisi BH 3989 QU, Nomor Rangka: MH1KD111XLK114892, Nomor Mesin: KD11E-1114213, Atas Nama: SUKENGSI;
  - 1 (satu) lembar Kontrak/Faktur Nomor: 0636220010094, Nomor Bukti pembayaran: K362 19 001610, Atas nama Burhanudin a, tertanggal sarolangun 21/07/2020 dikembalikan kepada saksi ROZI BIN BURHANUDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Tumpak Hutagaol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Dzakky Hussein, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Muhammad Shandy Meita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Tumpak Hutagaol, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.